



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN
(ADDENDUM-II)**

A N T A R A

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011**

D E N G A N

CV. SUBIWA KHARISMA

Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Nomor : 006/SK/III-2011

Tanggal 14 Maret 2011

T E N T A N G

**PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN
DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2010**

SIMPANG EMPAT, MARET 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA / KONTRAK PERUBAHAN
(ADDENDUM-II)**

Nomor : S.002/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR/2011

Nomor : 006/SK/III-2011

T E N T A N G
PERUBAHAN SURAT KONTRAK PEKERJAAN
PEMBUATAN TANAMAN REBOISASI PENGKAYAAN DI KAWASAN KONSERVASI/ LINDUNG
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KEGIATAN REHABILITASI KAWASAN LINDUNG
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DIPA BA 29 BPDAS AGAM KUANTAN TAHUN 2011

DENGAN

CV. SUBIWA KHARISMA

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sebelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SRI RAHAYU, SP**
NIP : 19761225 200501 2 007
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat DIPA BA 29 BPDAS Agam Kuantan Tahun 2011
Alamat : Jl. Raya Padang Tujuh Komplek Pertanian Sukamenanti.

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan Nomor: SK.167/V/BPDAS.AK/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kota Padang dan Dinas Pertanian Kota Pariaman Tahun Anggaran 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **RATNA DEWI**
Jabatan : Direktris CV. SUBIWA KHARISMA
Alamat : Jl. Pertanian RT 03 RW 01 Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah, Padang
Bank : Bank Nagari Cabang Utama Padang
No. Rekening : 2100.0404.00031-1
NPWP : 02.404.136.0-201.000

Selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama CV. SUBIWA KHARISMA, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, maka CV. SUBIWA KHARISMA, ditetapkan sebagai pelaksana Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak tentang Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini.

Pasal 1 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Sebelumnya berbunyi :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/ Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tanggal 11 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.25/Menhut-II/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2010;
9. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: S.04/V-set/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
10. Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;



11. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
12. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
13. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
14. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2010 Tanggal 31 Desember 2009.

Diubah menjadi :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.12/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2011;
9. Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.529/Menhut-II/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Kegiatan RHL Tahun 2010;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 29 Satuan Kerja Balai Pengelolaan DAS Agam Kuantan Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 0238/029-04.2.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010;
11. Surat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor: S.04/V-set/2010 tanggal 14 Januari 2010 perihal Penyelenggaraan RHL pada Kawasan Konservasi/ Lindung Tahun 2010;
12. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Panitia Pelelangan Umum Pekerjaan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
13. Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan Di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010;
14. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*);
15. Berita Acara Pembukaan Dokumen;
16. Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Administrasi, Teknis dan Biaya;
17. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor : 029/PPK/RHL/DINHUT-PASBAR-2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Umum sebagai Pengada Pembuatan Tanaman Reboisasi Pengkayaan di Kawasan Konservasi/ Lindung Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010.

[Handwritten signature]

Pasal 2
TUGAS PEKERJAAN

Tetap

Pasal 3
LOKASI PEKERJAAN

Tetap

Pasal 4
TEKNIS PELAKSANAAN

Tetap

Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Tetap

Pasal 6
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tetap

Pasal 7
PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN TANAMAN

Tetap

Pasal 8
PENYERAHAN DAN PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN/ BIBIT

Tetap

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

Tetap

21

**Pasal 10
PEMBIAYAAN**

Tetap

**Pasal 11
PELAPORAN**

Tetap

**Pasal 12
PENUNJUKAN WAKIL**

Tetap

**Pasal 13
PENGAMANAN PEKERJAAN**

Tetap

**Pasal 14
TATA CARA PELAKSANAAN KONTRAK**

Tetap

**Pasal 15
CARA PEMBAYARAN**

Sebelumnya berbunyi :

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Tahap I (pertama) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan T-0 yaitu sebesar Rp. 393.569.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dibayarkan sebagai Uang Muka.
 - (b) Tahap II (kedua) sebesar 100 % dari Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan tahun berjalan (T-0) termasuk bibit dikurangi dengan uang muka kerja, setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan Penanaman tahun berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman ≥ 70 % yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/penilaian oleh tim penilai independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - (c) Tahap III (ketiga) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan pertama (T+1) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan pertama dengan prosentase tumbuh ≥ 90 % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independen dan / atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Handwritten signature

- (d) Tahap IV (ke empat) sebesar 100 % dari pekerjaan pemeliharaan kedua (T+2) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pemeliharaan kedua dengan prosentase tumbuh 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan / penilaian oleh tim penilai independen dan / atau Tim Penggendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV SUBIWA KHARISMA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0404.00031-1

Diubah menjadi :

- (1) Pembayaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan seperti tersebut pada pasal 10 ayat (1) akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :
- (a) Pembayaran pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan termasuk Pengadaan Bibit (T-0) sebesar **Rp. 1.967.845.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 393.569.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dibayarkan sebagai Uang Muka;
 2. Tahap II (kedua) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai pekerjaan (T-0), yaitu sebesar **Rp. 1.574.276.000 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0) dengan persentase tumbuh tanaman ≥ 70 % (tujuh puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (b) Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama termasuk Pengadaan Bibit Sulaman (T+1) sebesar **Rp. 563.076.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
1. Tahap I (pertama) sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) yaitu sebesar **Rp. 394.153.200,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan fisik pekerjaan sebesar 70 % (delapan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 2. Tahap II (kedua) sebesar 30 % dari nilai pekerjaan atau sebesar **Rp. 168.922.800,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+1) dengan persentase tumbuh tanaman ≥ 90 % (sembilan puluh persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

d 21

3. Pembayaran pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) sebesar **Rp. 317.556.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)** dibayarkan sebesar 100 % dari nilai pekerjaan Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II) setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan pekerjaan dengan persentase tumbuh tanaman 100 % (seratus persen) yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan/ penilaian oleh Tim Penilai Independen dan/ atau Tim Pengendali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
- (2) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan akan ditransfer ke rekening CV SUBIWA KHARISMA melalui rekening Bank Nagari Cabang Utama Padang Nomor : 2100.0404.00031-1

**Pasal 16
KENAIKAN HARGA**

Tetap

**Pasal 17
FORCE MAJEURE**

Tetap

**Pasal 18
DENDA DAN SANKSI**

Tetap

**Pasal 19
PERSELISIHAN**

Tetap

**Pasal 20
PEMUTUSAN PERJANJIAN**

Tetap

**Pasal 21
BEA MATERAI DAN PAJAK**

Tetap

24

Pasal 22
PENUTUP

Tetap

Simpang Empat, Tanggal Seperti Tersebut diatas

PIHAK KEDUA
CV. SUBIWA KHARISMA



RATNA DEWI
Direktris

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SRI RAHAYU, SP
NIP. 19761225 200501 2 007

f 2#

Lampiran Pasal 10 tentang Rincian Pembiayaan T-0, T+I, T+II

No.	Lokasi	Luas (Ha)	Pembiayaan (Rp)			Total
			T-0	T+I	T+II	
1.	Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau	775	1.967.845.000,00	563.076.000,00	317.556.000,00	2.848.477.000,00

Handwritten signature or mark

**REKAPITULASI
RENCANA ANGGARAN BIAYA**

No.	Nama Kecamatan	Nama Nagari	Luas (Ha)	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Talamau	Sinuruik	775	2.848.477.000,00

Terbilang : Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah


24

Kebutuhan Biaya Reboisasi Pengkayaan di Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat seluas 775 Ha.

1. Pekerjaan Penanaman dan Pemeliharaan Tahun Berjalan (T-0)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Gaji/ Upah				
1	Pembuatan Jalan Pemeriksaan	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
2	Pemotongan Semak dan Alang-Alang	HOK	2.325	32.500,00	75.562.500,00
3	Penentuan Arah Larikan	HOK	1.162	32.500,00	37.765.000,00
4	Upah Pemasangan Ajir	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
5	Pembuatan Piringan dan Lubang Tanam	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
6	Pembuatan Papan Nama	HOK	31	32.500,00	1.007.500,00
7	Pembuatan Gubuk/ Pondok Kerja	HOK	387	32.500,00	12.577.500,00
8	Distribusi Bibit ke Lubang Tanam	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
9	Penanaman dan Pemupukan	HOK	3.100	32.500,00	100.750.000,00
10	Penyulaman	HOK	1.550	32.500,00	50.375.000,00
11	Penyiangan dan Pendangiran (2 kali)	HOK	3.100	32.500,00	100.750.000,00
12	Pengawasan dan Supervisi	OB	93	1.500.000,00	139.500.000,00
Jumlah Sub Total I					795.350.000,00
II	Bahan-bahan				
13	Pengadaan Patok Arah Larikan	Patok	77.500	500,00	38.750.000,00
14	Pengadaan Ajir	Batang	310.000	125,00	38.750.000,00
15	Pengadaan papan nama	Unit	31	500.000,00	15.500.000,00
16	Pengadaan Bahan Gubuk/ Pondok Kerja	Unit	15	3.000.000,00	45.000.000,00
17	pengadaan Pupuk Kompos	Kg	62.000	1.000,00	62.000.000,00
18	Pengadaan Herbisida	Paket	775	85.000,00	65.875.000,00
19	Penagadaan Bahan/ Peralatan	Paket	775	80.000,00	62.000.000,00
Jumlah Sub Total II					327.875.000,00
III	Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara				
20	Pengamanan/ Pemeliharaan Sementara	Ha	775	65.000,00	50.375.000,00
Jumlah Sub Total III					50.375.000,00
IV	Pengadaan Bibit/ Ha				
	Kayu-kayuan, 60% x 77.000 Batang	Batang	204.600	1.800,00	368.280.000,00
	MPTS, 40% x 77.000 Batang	Batang	136.400	1.800,00	245.520.000,00
Jumlah Sub Total IV					613.800.000,00
V	Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III + IV)				1.787.400.000,00
VI	Biaya umum dan Keuntungan (10%)				180.445.000,00
VII	Total Biaya Umum dan Keuntungan				1.967.845.000,00
VIII	Pembulatan				0,00
Jumlah Biaya Keseluruhan					1.967.845.000,00
Terbilang : Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah					

2. Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Pertama (T+I)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Gaji/ Upah				
1	Distribusi Bibit ke Lubang Tanaman	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
2	Penyulaman	HOK	2.325	32.500,00	75.562.500,00
3	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
4	Pengawasan dan Supervisi	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
Jumlah Sub Total I					327.437.500,00
II	Bahan-bahan				
5	Pengadaan Ajir	Batang	62.000	125,00	7.750.000,00
6	Pengadaan Pupuk Buatan	Kg	8.137,5	6.000,00	48.825.000,00
7	Pengadaan Obat-Obatan	Paket	155	85.000,00	13.175.000,00
Jumlah Sub Total II					69.750.000,00
III	Pengadaan Bibit Sulaman/ Ha Kayu-Kayuan + MPTS	Batang	62.000	1.850,00	114.700.000
Jumlah Sub Total III					114.700.000,00
IV	Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II + III)				511.887.500,00
V	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				51.188.750,00
VI	Total Biaya Umum dan Keuntungan				563.076.250,00
VII	Pembulatan				563.076.000,00
Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah					

3. Pemeliharaan Tahun Kedua (T+II)

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Gaji/ Upah				
1	Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan (2 kali)	HOK	6.200	32.500,00	201.500.000,00
2	Pengawasan dan Supervisi	HOK	775	32.500,00	25.187.500,00
II	Jumlah Biaya Sebelum Biaya Umum dan Keuntungan (Jumlah Sub Total I + II)				288.687.500,00
III	Biaya Umum dan Keuntungan (10%)				28.868.750,00
IV	Total Biaya Umum dan Keuntungan				317.556.250,00
V	Pembulatan				317.556.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah					

[Handwritten signature]